

ABSTRAK

YUNITA RAFIKA SARI (12.12.0000008), IMPLEMENTASI PASAL 88 UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP MUCIKARI ANAK (STUDI KASUS DI UNIT PPA POLRES KEDIRI KOTA). Dibimbing oleh Hj. Emi Puasa Handayani, S.H., M.H, dan Agus Manfaluthi, S.H., M.H. Uniska Kediri, 2016.

Kata Kunci: Undang-Undang Perlindungan Anak, Mucikari Anak

Dalam melakukan penanggulangan perdagangan terhadap anak di bawah umur tersebut, Polisi tidak dapat bekerja sendirian untuk memberantasnya. Bisnis mucikari tidak pernah merugi, karena dengan efisiensi modal yang kecil seperti menyediakan tempat dan wanita saja, dapat meraup keuntungan yang didapat dari penyelenggaraan kegiatan pelacuran tersebut. Besar kecilnya keuntungan tergantung pada cara pengelola (pengelola selanjutnya disebut istilah mucikari).

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui faktor penyebab anak menjadi mucikari di Kota Kediri. (2) Untuk mengetahui penegakan hukum bagi anak yang menjadi mucikari berdasarkan pasal 88 Undang-undang perlindungan anak di Unit PPA Polres Kediri Kota.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu wawancara dan observasi langsung dilapangan dan data sekunder yang bersumber dari buku-buku, dokumen/catatan/laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dari hasil penelitian yang dilakukan (1) Faktor penyebab anak menjadi mucikari di Kota Kediri adalah faktor himpitan ekonomi, adanya masalah dalam keluarga (*broken home*), prustasi karena patah hati, dijejek dengan diberi iming-iming pekerjaan, kemauan sendiri, diajak oleh orang tuanya sendiri. (2) Penegakan hukum bagi anak yang menjadi mucikari berdasarkan pasal 88 Undang-undang perlindungan anak oleh Unit PPA Polres Kediri Kota yaitu disidangkan dengan proses yang cepat kemudian dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina dan dibimbing, jika orang tuanya tidak ada, maka dikembalikan kepada walinya atau saudaranya, jika walinya tidak ada, maka harus direhabilitasi oleh negara melalui panti rehabilitasi. Di samping itu, Kepolisian juga dapat bertindak untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Kediri, lebih mengacu kepada pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya pelacuran anak di bawah umur melalui pemberlakuan "Razia Kasih Sayang", dibandingkan dengan penanggulangan pelacuran anak di bawah umur yang melibatkan penjatuhan sanksi pidana menurut undang-undang.